

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 001/ADM/BWASL.GOWA/IV/2019

Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS RASA PIHAK

- A. Pelapor
 - Irpan Arifin
- B. Terlapor
 - KPPS dan Pengawas TPS 25 Kel. Tamarunang
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait
 -

II. DUDUK PERKARA

A. Uraian Laporan

Berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat (1) Jo, pasal 461 ayat (1) dan pasal 463 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan "Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilu yang berbunyi "Bawaslu prov, Bawaslu kab/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1);
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jl. Pelelangan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkaje'ne Kab. Pangkep. Dengan demikian Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5). Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 17 April 2019 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal 26 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

D. Pokok Laporan

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Pelapor menerima laporan dari TIM Pemenangan Abdul Haris Tappa pada Pukul 11.00 Wita bahwa di Papan Pengumuman TPS 25 Kelurahan Tamarunang pada contoh surat suara/Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Somba Opu) ditulis Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pelapor langsung menuju ke lokasi TPS 25 Kelurahan Tamarunang, pada saat Pelapor sampai dilokasi, Pelapor mendapatkan tulisan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut sudah ditutupi kertas.

E. Petitum

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 25 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu.

III. JAWABAN

A. Uraian Jawaban Terlapor

1. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Somba Opu No 003/K.SN-06.18 tentang Penetapan Anggota Pengawas TPS Se-Kecamatan Somba Opu, TPS pertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa sebagaimana penjelasan Panwaslu Kecamatan, masa kerja Pengawas TPS adalah sejak tanggal pelantikan hingga dibubarkan paling lama tujuh hari setelah hari pemungutan suara sesuai dengan Perbawaslu No 19 Tahun 2017 pada pasal 3 Ayat (4);
3. Bahwa apabila dihitung dengan hari kalender, maka masa kerja Pengawas TPS berakhir pada tanggal 24 April 2019;
4. Bahwa apabila dikaitkan dengan tanggal masuknya laporan pelapor per tanggal 30 April 2019, maka sejak tanggal masuknya laporan tersebut saya bukan lagi sebagai Pengawas TPS;
5. Bahwa sebagaimana yang saya pahami pula seperti yang disampaikan pada saat bimtek, dugaan pelanggaran disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama tujuh

hari kerja sejak diketahui. Apabila dihitung dengan hari kalender, maka mestinya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran yang ia ketahui terakhir pada tanggal 23 April 2019. Namun faktanya pelapor melaporkan pada tanggal 30 April 2019;

6. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 25 Kelurahan Tamarunang tempat saya bertugas sebagai Pengawas TPS, saya menyampaikan kepada ketua KPPS terkait caleg TMS yang harus diumumkan sebagaimana yang saya pahami dari penyampaian bimtek yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
7. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 25 Kelurahan Tamarunang tempat saya bertugas sebagai Pengawas TPS, saya menyampaikan kepada ketua KPPS terkait caleg TMS yang harus diumumkan sebagaimana yang saya pahami dari penyampaian bimtek yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
8. Bahwa setelah hal tersebut saya sampaikan kepada ketua KPPS menanyakan kepada saya dengan cara bagaimana pengumuman itu dilakukan? Ketua KPPS langsung berujar bagaimana kalau ditulis saja di DCT yang ditempel ? dan saya pun mengiyakan saja hal tersebut dan agar pengumuman tidak berulang- ulang dilakukan;
9. Bahwa saat itu ketua KPPS langsung menulis kata TMS disamping nama caleg atas nama Abdul Haris Tappa yang saya saksikan sendiri;
10. Bahwa setelah penulisan TMS saksi pada TPS dari PAN datang kepada saya dan menanyakan kenapa bisa di samping namanya Abdul Haris Tappa dituliskan TMS? kemudian saya menjawab ini sesuai informasi yang saya terima dari Panwaslu Kecamatan bahwa beliau TMS;
11. Bahwa tidak lama setelah saksi TPS dari PAN bertanya, datanglah satu persatu dari tim Caleg tersebut secara bergantian dan menanyakan hal yang sama;
12. Bahwa kemudian ada orang yang memberikan saran kepada saya untuk menutupi tulisan TMS tersebut. Lalu saya bergegas mencari warung untuk membeli label yang dapat digunakan untuk menutupi tulisan tersebut;
13. Bahwa ketika saya tiba kembali di TPS 25, tulisan tersebut sudah tertutupi dan saya tidak tahu siapa yang menutupinya. Tulisan tersebut tertutupi sebelum pelapor datang di TPS 21, hal tersebut juga tidak diketahui oleh ketua KPPS.

B. Petitum

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KONKLUSI

1. Bahwa selama proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 193/PY.01.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Abdul Haris Tappa, dan belum ada keputusan yang mengikat, maka perbuatan Administratif KPU Kabupaten Gowa dianggap tetap sah ;
2. Bahwa Pengawas TPS 25 Kelurahan Tamarunang bukanlah orang yang secara langsung menuliskan kata TMS dalam daftar DCT tetapi pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk menuliskan kata TMS dalam papan DCT. Upaya pengawas TPS tersebut bentuk saran perbaikan sesuai dengan pelaksanaan Kewenangan pengawas TPS sebagaimana diatur pada Pasal 14 Ayat (1) huruf k poin 5 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019;
3. Bahwa KPU Kabupaten Gowa meskipun tidak mengintervensi kepada jajarannya untuk mengumumkan daftar calon TMS tetapi ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 adalah perintah Undang-undang dan harus dijalankan oleh KPU dan jajarannya hingga ditingkat KPPS sehingga penulisan kata TMS dalam daftar DCT oleh KPPS.

V. AMAR PUTUSAN

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.